STATUTA

INSTITUT AGAMA ISLAM HIDAYATULLAH BATAM

YAYASAN
HIDAYATULLAH BATAM

2024





SURAT KEPUTUSAN YAYASAN
NOMOR : 011/SK/YH-B/III/2024

TENTANG

STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM HIDAYATULLAH BATAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

YAYASAN HIDAYATULLAH BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang baik pada Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dibentuk statuta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Statuta Institut Agama Islam Hidayatullah Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 662);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Surat Keputusan Yayasan HidayatullahBatam Nomor: **008/SK/YH-B/II/2024** tentang Pendirian Institut Agama Islam Hidayatullah Batam
7. Surat Keputusan Yayasan Hidayatullah Batam Nomor: **010/SK/YH-B/II/2024** tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Hidayatullah Batam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN YAYASAN HIDAYATULLAH BATAM TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM HIDAYATULLAH BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam yang selanjutnya disebut Institut Agama Islam Hidayatullah Batam adalah perguruan tinggi keagamaan Islam dikelola Yayasan Hidayatullah Batam di bawah naungan Kementrian Agama.

2. Statuta Institut Agama Islam yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang digunakan

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

3. Rektor adalah organ Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Agama Islam Hidayatullah Batam.
4. Senat adalah organ Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksana kebijakan akademik.
5. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan non struktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang non-akademik kepada Rektor.
7. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
8. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Fakultas adalah satuan kegiatan akademik yang mengelola beberapa Program studi
10. Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

11. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Starategis, yang akan dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Hidayatullah Batam melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Institut Agama Islam Hidayatullah Batam pada satu tahun tertentu.
13. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai tetap yayasan secara tetap oleh Pengurus Yayasan untuk menduduki jabatan di Institut Agama Islam Hidayatullah Batam.
14. Dekan adalah pimpinan tingkat fakultas
15. Dekan Fakultas adalah penanggung jawab penyelenggaraan Fakultas .
16. Lembaga Pusat adalah pimpinan lembaga pada Institut.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

17. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
20. Alumni adalah lulusan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
21. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
23. Warga Kampus adalah Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan Institut.
24. Yayasan adalah organ penyelenggara Institut Agama Islam Hidayatullah Batam
25. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
27. Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan

kerja yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan Islam pada Kementerian.

Pasal 2

Institut Agama Islam Hidayatullah Batam berdasarkan Pancasila dan berasaskan Islam.

Pasal 3

Visi Institut Agama Islam Abdullah Said, yaitu terwujudnya Perguruan Tinggi yang unggul, integral dan kompetitif berbasis Tauhid

Pasal 4

Misi Institut yaitu mencetak lulusan yang unggul, integral dan kompetitif berbasis Tauhid.

Pasal 5

Tujuan Institut:

a. menjadikan pendidikan tinggi sebagai pusat peradaban Islam
b. meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan;
c. meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran pendidikan tinggi keagamaan; dan
d. meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaran pendidikan tinggi keagamaan.

Pasal 6

Strategi Institut:

a. mengembangkan pendidikan yang integral menggunakan pendekatan interaktif dan interkonektif;

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

b. mengembangkan penelitian berbasis kearifan lokal dan riset tentang kerukunan, dan peradaban; dan
c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada riset dan tantangan kekinian.

Pasal 7

Motto Institut: unggul, integral dan kompetitif

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 8

(1) Perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dalam Statuta ini bernama Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang disingkat IAI Hidayatullah Batam.
(2) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
(3) Institut Agama Islam HidayatullahBatam ini berdiri pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 1138 Tahun 2023 tentang Pendirian Institut Agama Islam Hidayatullah Batam.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 9

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam memiliki lambang sebagaimana tercantum di bawah ini:



(2) Lambang Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur yang memiliki makna:

(1) Buku Terbuka

Melambangkan Komitmen untuk mengembangkan Keilmuan, Semangat ber IQRA', serta terbuka terhadap perubahan yang positif untuk kemajuan dan kejayaan Islam.

(2) Pena Berdiri

Melambangkan Cita-cita tinggi untuk membangun Peradaban Islam lewat Pendidikan, Spirit AL-QALAM, Komitmen untuk berdakwah lewat literasi, Ujung pena berwarna emas menunjukan siap mencatat sejarah emas ditengah masyarakat sebagai lembaga yang berkualitas, Puncak Pena berwarna emas menggambarkan cita-cita mulia nan tinggi yakni membangun Peradaban Islam.

(3) Garis-garis pada Buku

Melambangkan tahapan dalam menyiapkan lulusan yang berkuallitas, Spirit AL-MUZZAMMIL, Dua garis biru lengkung yang menyambung melambangkan integrasi lautan ilmu yang menjadi dasar

pengembangan ilmu di Institut Agama Islam Hidayatullah, Garis lengkung biru yang melewati bingkai melambangkan ajakan untuk berpikir out of the box, serta Syiar Pengiriman Alumni.

(4) Bianglala bertuliskan INSTITUT AGAMA ISLAM

Melambangkan semangat untuk mengembangkan ilmu-ilmu Keislaman, semangat untuk mendakwahkan Islam keseluruh alam, Spirit AL-MUDATSIR, huruf-huruf yang terbentang menghiasi langit bingkai melambanngkan sisi-sisi kehidupan masyarakat yang akan diisi oleh alumni IAI Hidayatullah

(5) Bingkai Segi Delapan

Melambangkan semangat membangun Peradaban Islam sebagai visi besar lembaga perjuangan, Melambangkan Patron Perjuangan Hidayatullah, Spirit AL-FATIHAH, Segi Delapan juga melambangkan delapan arah mata angin yang akan menjadi sebaran alumni dalam membangun Peradaban Islam.

(6) Tulisan HIADAYATULLAH

Melambangkan ketegasan identitas sebagai lembaga yang melanjutkan cita-cita perjuangan KH. Abdullah Said dalam dakwah Islam di Indonesia, lambang semangat Perjuangan, bukti santri yang loyal terhadap Dakwah Hidayatullah.

(7) Arti Warna

a) Hijau, digunakan sebagai dasar logo menunjukan ketulusan niat dalam berdakwah;
b) Hitam, digunakan dalam bingkai segi delapan melambangkan Ketegasan Tujuan untuk membangun Peradaban Islam
c) Kuning Emas digunakan pada ujung pena dan mahkota pena melambangkan keagungan cita-cita dan tindakan.

Bagian Ketiga

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

Mars dan Hymne

Pasal 10

(1) Mars Institut:

(2) Hymne Institut:

Bagian Keempat
Bendera

Pasal 11

(1) Bendera Institut:
   a. berbentuk segi empat yang lebarnya 2/3 (dua per tiga) dari panjangnya;
   b. berwarna dasar putih (kode gradasi #FFFFFF), melambangkan ketulusan niat dalam berdakwah;
   c. di bagian tengah bendera terdapat lambang IAI Hidayatullah.

(2) Bendera Fakultas:
   a. Fakultas Tarbiyah:
      1. berbentuk segi empat yang lebarnya 2/3 (dua per tiga) dari panjangnya;
      2. berwarna dasar hijau (kode gradasi #7CFF03), melambangkan pembaharuan dan Inovatif;
      3. di bagian tengah bendera terdapat lambang IAI Hidayatullah; dan

4. di bawah lambang terdapat tulisan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan;

b. Fakultas Ekonomi Islam:
   1. berbentuk segi empat yang lebarnya 2/3 (dua per tiga) dari panjangnya;
   2. berwarna dasar merah orange (kode gradasi #FF4500), melambangkan kepercayaan (trust), ketegasan, keteraturan dan kepedulian;
   3. di bagian tengah bendera terdapat lambang IAI Hidayatullah; dan
   4. di bawah lambang terdapat tulisan Fakultas Ekonomi Islam.

c. Fakultas Syari`ah dan Hukum:
   1. berbentuk segi empat yang lebarnya 2/3 (dua per tiga) dari panjangnya;
   2. berwarna dasar merah (kode gradasi #FF3234), melambangkan pemberani, semangat yang tinggi, dan pantang menyerah;
   3. di bagian tengah bendera terdapat lambang IAI Hidayatullah; dan
   4. di bawah lambang terdapat tulisan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Bagian Kelima

Busana Akademik

Pasal 12

(1) Busana akademik Institut Agama Islam Hidayatullah Batam terdiri atas:
   a. toga jabatan;
   b. toga wisudawan; dan
   c. jas almamater.

(2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan anggota Senat.

(3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik.

(4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. terbuat dari bahan atau kain polos yang berwarna dasar hijau (kode gradasi #2A6E0), berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
   b. pada bagian depan dilapisi kain hijau muda (kode gradasi #32CD32) dan pada pergelangan tangan juga dilapisi kain hijau muda (kode gradasi #32CD32) selebar kurang lebih 12 cm (dua belas sentimeter);
   c. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi kain hijau muda (kode gradasi #32CD32) dan ujungnya warna hijau muda (kode gradasi #32CD32) untuk toga Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan anggota Senat lainnya, dan kuning emas (kode gradasi #DAA520) untuk Profesor;
   d. pada bagian tangan diberi warna hijau muda (kode gradasi #32CD32) dan ujungnya diberi warna hijau muda (kode gradasi #32CD32), sedangkan

untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna bendera masing-masing Fakultas.

(5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:

a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hijau tua (kode gradasi #2A6E0), berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm (dua puluh sentimeter);

b. di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna hitam (kode gradasi #000000) dengan leher/garis pembuka toga sesuai dengan jabatan dan warna bendera masing-masing Fakultas;

c. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut Agama Islam Hidayatullah Batam terbuat dari logam tipis berwarna kuning (kode gradasi #978303);

d. kalung jabatan Wakil Rektor, terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna kuning (kode gradasi #978303); dan

e. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter), kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm (sepuluh sentimeter), berwarna kuning berwarna kuning (kode gradasi #978303).

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

(6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan.

(7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata pada lengan atas dan punggung toga, pada bagian ujung leher dilapisi warna sesuai dengan warna fakultas masing-masing selebar kurang lebih 12 cm (dua belas sentimeter).

(8) Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi wisudawan dan selempang, dengan ketentuan:

a. topi wisudawan bentuk, ukuran, dan warnanya hitam (kode gradasi #000000), dengan hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna dasar lambang Fakultasnya; dan

b. selempang berwarna sesuai dengan warna bendera Fakultas masing-masing yang terbuat dari pita selebar lebih kurang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang lebih kurang 150 cm (seratur lima puluh sentimeter), kedua ujung pita selempang dipertemukan dengan lambang Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm (sepuluh sentimeter), berwarna hijau muda (kode gradasi #32CD32).

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

(9) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwarna biru (kode gradasi #0000FF) dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Institut.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada Institut Agama Islam Hidayatullah Batam untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan

bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

(5) Pimpinan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 14

(1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

Institut Agama Islam Hidayatullah Batam menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang

pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 16

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional dan internasional.
(2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola yang lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Sistem Perkuliahan

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
(2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, loka karya, praktikum, tutorial atau perkuliahan umum dengan multimedia.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

(3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dan Fakultas.

(4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri dari 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4

Bahasa Pengantar

Pasal 18

(1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.

(2) Selain Bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5

Kompetensi Lulusan

Pasal 19

(1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Fakultas pada Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

Paragraf 6

Penilaian Pembelajaran

Pasal 20

(1) Penilaian Pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
(2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah.
(3) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 7

Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 21

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam memberikan Gelar Akademik kepada lulusan sesuai dengan Fakultas yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gelar Akademik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gelar Akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut Agama Islam Hidayatullah Batam mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau non-akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 24

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

(1) Organisasi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam terdiri atas:
   a. Rektor;
   b. Dekan
   c. Senat;
   d. Satuan Pengawasan Internal; dan
   e. Dewan Penyantun.

(2) Organisasi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan

fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

(3) Hubungan antar-organisasi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dilandasi oleh semangat profesional dan kekeluargaan.

(4) Tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Rektor

Pasal 26

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.

Pasal 27

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Yayasan.

(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 28

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas dan kewajiban:
   a. menyiapkan RIP Institut ;
   b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. melaksanakan fungsi manajemen Institut ;
   f. membina dan mengembangkan hubungan baik Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
   g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/ atau penutupan prodi dan atau Fakultas yang dipandang perlu atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
   h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam kepada Yayasan.

(2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang untuk dan atas nama Yayasan:
   a. mewakili Institut Agama Islam Hidayatullah Batam di dalam dan di luar pengadilan; dan
   b. melakukan kerja sama.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

Pasal 29

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri dari bidang:
    a. Akademik dan Kelembagaan;
    b. Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
    c. Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Paragraf 1
Persyaratan Calon Wakil Rektor
dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 30

Persyaratan calon Wakil Rektor:

a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. paling rendah lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
e. memahami visi, misi, dan tujuan Institut ;

f. menyerahkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan
j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor.

Pasal 31

(1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:
   a. penjaringan calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor;
   b. panitia penjaringan menyaring memastikan bahwa calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
   c. panitia penjaringan mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.
(2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Rangkap Jabatan

Pasal 32

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada lembaga pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan
d. pimpinan partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 3

Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 33

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

a. telah berakhir masa jabatannya;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan lain;
d. tidak dapat bekerjasama dengan Rektor;
e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
g. dipidana penjara;
h. cuti di luar tanggungan yayasan; atau
i. meninggal dunia.

Paragraf 4

Laporan

Pasal 34

Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Yayasan.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 35

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang

menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademis.

(2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Profesor;
   b. wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas ; dan
   c. Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan Fakultas sebagai anggota *ex-officio*.

(3) Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas dan tidak sedang mendapat tugas tambahan serta tidak dalam tugas belajar atau izin belajar.

(4) Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
   a. anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Fakultas ;
   b. jika Fakultas memiliki Dosen lebih dari 20 (dua puluh) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya; dan
   c. jumlah wakil Dosen setiap Fakultas paling banyak 3 (tiga) orang.

(5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor atau program

Magister yang telah menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;

b. telah memiliki pengalaman mengajar atau pengabdian pada Institut ; dan

c. memiliki komitmen dan integritas.

(6) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua senat dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

(8) Ketua senat dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan dijabat oleh anggota *ex-officio.*

(9) Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.

Pasal 36

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memiliki tugas:

a. memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor;

b. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;

c. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;

d. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;

e. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
f. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan program studi, dan atau Fakultas ;
g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
h. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 37

(1) Ketua Senat dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 38

(1) Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
(2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, milad, dan pengukuhan Profesor.
(3) Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian

pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional, dan mutasi Dosen.

(4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.

(5) Apabila Ketua Senat berhalangan, sidang senat dipimpin oleh sekretaris.

(6) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan, pimpinan sidang dipilih dari salah satu anggota.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

Bagian Keempat

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 39

(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.
(4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Dewan Penyantun

Pasal 40

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang non-akademik kepada Rektor.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

(2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rektor, Sekretaris, dan Anggota.

(3) Dewan Penyantun paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat dalam jumlah gasal.

(4) Rektor dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.

(5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

(6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.

(7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam

Perangkat Rektor

Pasal 41

Perangkat Rektor meliputi unsur pelaksana:

a. akademik terdiri dari Fakultas, Lembaga, dan Unit;

b. administrasi terdiri dari biro, dan sub biro; dan

c. pelayanan umum.

Paragraf 1

Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 42

(1) Dekan dan Wakil Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

(2) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas mengikuti masa jabatan Rektor.

(3) Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 43

Persyaratan calon Dekan Fakultas :

a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. paling rendah lulusan program Magister untuk program sarjana;
e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
f. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Fakultas yang terkait;
g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Dekan Fakultas secara tertulis; dan

k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

Paragraf 2

Prodi dan Sekretaris Prodi

Pasal 44

(1) Prodi dan Sekretaris Prodi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Prodi dan Sekretaris Prodi mengikuti masa jabatan Dekan.
(3) Prodi dan Sekretaris Prodi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Prodi dan Sekretaris Prodi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 45

Persyaratan calon Prodi dan Sekretris Prodi :

a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. paling rendah lulusan program Magister untuk program sarjana;
e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
f. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Fakultas yang terkait;
g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Prodi dan Sekretaris Prodi secara tertulis; dan
k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Dekan.

Paragraf 3
Lembaga

Pasal 46

(1) Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Ketua Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 47

Persyaratan calon Ketua Lembaga:
a. Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. paling rendah lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
e. menyerahkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis;
i. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya; dan
j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor.

Paragraf 4
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 48

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 49

Persyaratan calon Kepala UPT:
a. Dosen tetap atau Pegawai Tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur tenaga kependidikan;

d. paling rendah lulusan program Magister atau lulusan Sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
e. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya atau jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli atau pangkat/golongan ruang III/b;
f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis;
j. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya; dan
k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerjasama dengan Rektor.

Paragraf 6

Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 50

(1) Pengangkatan Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
    a. penjaringan calon Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia penjaringan yang dibentuk oleh Rektor;

b. panitia penjaringan menyaring calon Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan

c. panitia penjaringan mengajukan calon Dekan Fakultas , Ketua Lembaga, dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT.

(2) Pengangkatan Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 7

Rangkap Jabatan

Pasal 51

Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan

d. anggota partai politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 8

Pemberhentian Pelaksana Akademik

Pasal 52

Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

a. telah berakhir masa jabatannya;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan lain;
d. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
g. dipidana penjara;
h. cuti di luar tanggungan yayasan; atau
i. meninggal dunia.

Paragraf 9

Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

Pasal 53

(1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Ketua UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
(2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Ketua UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal

berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.

(3) Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

Bagian Ketujuh

Ketenagaan

Pasal 54

(1) Pegawai Institut Agama Islam HidayatullahBatam terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Dosen tetap yayasan;
   b. Dosen kontrak yayasan; dan
   c. Dosen tidak tetap (luar biasa).

(3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Tenaga Kependidikan Yayasan;
   b. Tenaga Kependidikan yang Pegawai Kontrak Yayasan; dan
   c. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.

(4) Gaji Pegawai Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan yayasan.

Pasal 55

(1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan Yayasan dilaksanakan oleh yayasan berdasarkan usulan Rektor Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(2) Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

Bagian Kedelapan
Konsorsium Keilmuan

Pasal 56

(1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
(2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Institut .
(3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Institut .
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan
Mahasiswa

Pasal 57

(1) Mahasiswa Institut Agama Islam Hidayatullah Batam memiliki hak:
    a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
    b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
    c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan

d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:

a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;

b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut ;

c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Institut ; dan

d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 58

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.

(2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.

(3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.

(4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut .

(5) Organisasi kemahasiswaan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut .

(6) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh

Alumni

Pasal 59

(1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.

(2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut Agama Islam Hidayatullah Batam atau Fakultas.

(3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang

menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.

(4) Kepengurusan Alumni tingkat Institut Agama Islam Hidayatullah Batam disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas ditetapkan oleh Dekan, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.

(5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagai almamaternya.

(6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
   a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;
   b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
   c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
   d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
   e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.

(7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Institut.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesebelas
Persatuan Orang Tua Mahasiswa

Pasal 60

(1) Orang tua Mahasiswa dapat membentuk Persatuan orang tua Mahasiswa.
(2) Persatuan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat Institut dan/atau tingkat Fakultas.
(3) Persatuan orang tua Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
(4) Hubungan kerja Persatuan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Persatuan orang tua Mahasiswa disusun sendiri oleh orang tua Mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua Mahasiswa.
(5) Kepengurusan Persatuan orang tua Mahasiswa tingkat Fakultas disahkan oleh Dekan dan pada tingkat Institut Agama Islam Hidayatullah Batam disahkan oleh Rektor.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persatuan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

(2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut Agama Islam Hidayatullah Batam bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

(3) Organ Institut Agama Islam Hidayatullah Batam secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(4) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

(5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
   a. internal; dan
   b. eksternal.

(6) Penjaminan mutu pendidikan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Institut.

(7) Penjaminan mutu pendidikan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.

(8) Hasil evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan oleh Yayasan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimakud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Bagian Kedua

Pengawasan Akademik

Pasal 62

(1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dilakukan oleh Senat.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

(2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut .

(3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu.

(4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap hasil belajar dan program pendidikan pada semua jenjang.

BAB VI
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 63

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dalam melaksanakan tugasnya wajib:
   a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut ;
   b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unsur pimpinan Institut, Yayasan dan Kementerian;
   c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan;

d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;

e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 64

Dekan, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.

Bagian Kedua

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 65

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

(2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

(3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsive terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 66

(1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan RIP Institut.

(2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Institut.

Pasal 67

(1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Institut.

(2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

Bagian Ketiga
Administrasi Akademik

Pasal 68

(1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
(2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas dan unit terkait lainnya.

Bagian Keempat
Standar Layanan

Pasal 69

(1) Standar pelayanan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

Bagian Kelima

Kurikulum

Paragraf 1

Pengembangan Kurikulum

Pasal 70

(1) Kurikulum Fakultas pada Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dikembangkan dan ditetapkan oleh Prodi dengan mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran sebagai berikut:
    a. sikap;
    b. pengetahuan;
    c. keterampilan; dan
    d. manajerial.

Paragraf 2

Pembukaan Prodi

Pasal 71

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam menyelenggarakan pendidikan melalui Prodi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana.

Pasal 72

(1) Permohonan izin penyelenggaraan Prodi keagamaan dilakukan melalui tahapan berikut:
   a. Rektor dan Dekan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Prodi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
   b. hasil kajian tim pembentukan Prodi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Prodi baru diajukan kepada Dekan, dan Dekan mengajukan ke Rektor;
   c. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat; dan
   d. izin penyelenggaraan Prodi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.
(2) Prodi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
(3) Penyelenggaraan Prodi dapat dilakukan oleh Rektor dan Dekan selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Paragraf 3

Pengembangan Prodi

Pasal 73

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dapat mengembangkan Prodi sesuai dengan bidang ilmu.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Laboratorium

Pasal 74

(1) Laboratorium diselenggarakan oleh Fakultas dan Prodi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
KODE ETIK

Pasal 75

(1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

(3) Warga Kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAIN

Pasal 76

(1) Rektor, Ketua Senat, Dekan dan Prodi dapat membentuk keputusan.

(2) Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk nota kesepahaman.

(3) Rektor, Dekan dan Prodi dapat membentuk perjanjian kerja sama.

(4) Pembentukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Rektor.

(5) Tata cara pembentukan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

BAB IX

PERENCANAAN

Pasal 77

Organ Institut Agama Islam Hidayatullah Batam secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian.

BAB X

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

(1) Pengelolaan keuangan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dikelola secara tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
(2) Pengelolaan keuangan Institut Agama Islam HidayatullahBatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris
		

(3) Pengelolaan keuangan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 79

Pengelolaan keuangan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi:

a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 80

Periode anggaran Institut Agama Islam HidayatullahBatam terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 81

RKT disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada

Renstra Yayasan yang telah ditetapkan dan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah.

Pasal 82

(1) Berdasarkan RKT, rencana anggaran tahunan diajukan oleh Rektor kepada Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Yayasan memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana anggaran tahunan, Rektor harus menyusunnya dalam waktu segera mungkin.
(3) Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan oleh Yayasan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 83

(1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
(2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
    a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;

b. perubahan target kinerja; dan/atau
c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

(3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Yayasan.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 84

(1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.
(2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.
(3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor wajib menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Institut Agama Islam HidayatullahBatam berdasarkan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Pelaksanaan anggaran Institut Agama Islam HidayatullahBatam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) meliputi:
   a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
   b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
   c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
   d. melakukan pembayaran;
   e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
   f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan; dan
   g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

(2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Institut.
(2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut Agama Islam Hidayatullah Batam harus dilaporkan kepada

Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 87

(1) Sistem akuntansi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
(2) Sistem akuntansi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
    a. keuangan;
    b. barang;
    c. pendapatan; dan
    d. biaya.

Pasal 88

(1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
(2) Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam HidayatullahBatam menyimpan seluruh bukti transaksi Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

Pasal 89

(1) Sistem pengendalian internal Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dilakukan secara terus menerus melalui:
   a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
   b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
   c. pengamanan aset; dan
   d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.
(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
(3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawas Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 90

(1) Laporan keuangan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal.
(2) Dalam hal diperlukan, Yayasan dapat meminta dilakukan pemeriksaan khusus.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 91

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam setiap tahun Rektor harus menyampaikan laporan tahunan kepada Yayasan yang terdiri atas:
    a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
    b. laporan kinerja kegiatan akademik dan non-akademik.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. laporan realisasi anggaran;
    b. laporan aktivitas/laporan operasional;
    c. laporan perubahan ekuitas;
    d. neraca; dan
    e. catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.
(4) Laporan keuangan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam disusun berdasarkan standar akuntansi publik.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 92

(1) Yayasan menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut Agama Islam

Hidayatullah Batam yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan.

(2) Selain dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam juga dapat berasal dari masyarakat.

(3) Dana Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Institut.

(4) Pendapatan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 93

Alokasi anggaran untuk program tridharma perguruan tinggi ditetapkan dengan Keputusan Yayasan sesuai dengan Rencana Anggaran Tahunan yang diajukan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 94

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kekayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 95

(1) Pengelolaan kekayaan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut .

(2) Pengelolaan kekayaan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan kekayaan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 96

(1) Kekayaan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam terdiri atas:
   a. barang tak bergerak;
   b. barang bergerak; dan
   c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Institut .

(2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Institut .

Pasal 97

Semua kekayaan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan Yayasan yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 98

(1) Tanah dan Bangunan merupakan bagian dari kekayaan Institut Agama Islam Hidayatullah Batam yang merupakan barang milik Yayasan.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penata usahaan barang milik Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 99

(1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut Agama Islam Hidayatullah Batam bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
(2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
(3) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik Yayasan.
(4) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut Agama Islam Hidayatullah Batam ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 101

(1) Institut Agama Islam Hidayatullah Batam dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik

dan/atau non akademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.

(2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.

(4) Usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Rektor, Dekan, Prodi, Ketua Lembaga dan Kepala UPT.

(5) Kerja sama dalam bidang akademik dan non akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Yayasan ini dengan penempatannya dalam berita Yayasan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 April 2024
KETUA YAYASAN HIDAYATULLAHBATAM,



Dr. Khoirul Amri, M.Pd

Diundangkan di Batam
pada tanggal 22 April 2024
SEKRETARIS,

Pembina Yayasan Dr. H. Nashirul Haq, Lc,M.A	Ketua Yayasan Dr. Khoirul Amri, M.Pd	Sekretaris



INSTITUT AGAMA ISLAM
HIDAYATULLAH BATAM
Ilmu | Amaliah | Dakwah | Peradaban

Jl. Hang Kesturi, Kel. Batu Besar,
Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau
www.iaihidayatullahbatam.ac.id
info@iaihidayatullahbatam.ac.id
@iaihidayatullahbatam
IAI Hidayatullah Batam